

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Belakangan ini Indonesia sedang melakukan pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana sosial. Di sisi lain Indonesia mempunyai pekerjaan untuk memperhatikan pembangunan non fisik seperti bidang hukum. Karena hukum juga memegang peranan yang sangat penting untuk mengawasi jalannya pembangunan di Indonesia. Dalam pembangunan hukum nasional, ternyata hukum Islam juga berpartisipasi, karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rosul serta dilengkapi pula dengan *Ijtihad* dan *Ra'yu* yang manifestasinya adalah *ijma'* dan *qiyas*<sup>2</sup>.

Selain itu, ternyata Islam mempunyai ibadah wajib yang sangat berpotensi untuk membangun ekonomi umat. Tidak hanya memuat muatan ibadah di dalamnya melainkan memuat aspek sosial, yaitu zakat. Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat akan menjadi penyambung dan pemererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, agar terciptanya rasa saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي  
آلَاءِ آخِرَةٍ إِلَّا مَنَعٌ

---

<sup>2</sup>Sofyan hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya : Al-Ikhlash,1995), 9.

Artinya : Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (disbanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).(Al-Baqoroh : 245)<sup>3</sup>

Manusia tidak akan dapat hidup bermasyarakat dengan normal dan tidak akan dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang mereka inginkan kecuali mereka beinteraksi antarsesamanya dengan baik dan benar. Interaksi antar anggota masyarakat hanya dapat terwujud jika dalam masyarakat terdapat aktivitas sosial dan ekonomi sehingga mereka dapat saling memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat. <sup>4</sup>

Hubungan manusia dalam hal ekonomi adalah permasalahan yang sangatrawan. Antara orang miskin dan orang kaya akan timbul kecemburuan social dan memicu perpecahan. Si kaya akan membuat jarak dengan gengsi yang memisah hubungan keduanya. Kecemburuan sosial, pertentangan sosial, dan rasa ketidak adilan yang timbul di masyarakat, maka Islamlah yang menjadi pendamai orang kaya dan orang miskin. Sehingga jiwa mereka benar-benar merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Islam sebagai pendamai karena ajarannya menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dibelanjakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Karena harta adalah amanat maka si pemilik harta harus bijak dalam memanfaatkannya, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan ketenuan-

---

<sup>3</sup>Mushaf Al-Qur'aan Standar Kementerian Agama Republik Indonesia ( Jakarta : Al-Mubin, 2013)

<sup>4</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlaq Mulia* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004) 96

<sup>5</sup>Labib Mz & dkk, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya,2006) 385

ketentuan yang memberi amanat. Dan pada akhirnya penggunaan amanat tersebut akan di mintai pertanggung jawabannya kelak.<sup>6</sup>

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ  
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا  
ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan mengapa kamu tidakmenafkahkan (sebagian hartamu) padajalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya dari pada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Hadid : 10)<sup>7</sup>

Fiqih muammalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan dalam ibadah baik bidang yang berhubungan dengan materi dan nonmateri, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberikan beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.<sup>8</sup> Seperti zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia lainnya dan merupakan salah satu ibadah yang dapat mengurangi rasa kecemburuan sosial.

---

<sup>6</sup>Ahmad Sarwat, Lc MA, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2016.)

<sup>7</sup>Mushaf Al-Qur'aan Standar Kementerian Agama Republik Indonesia ( Jakarta : Al-Mubin, 2013)

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MuaMallah* (Jakarta : AMZAH, 2010)

Maka dari itu, diperlukan kesadaran atas diri seorang muslim untuk memahami dan menjalankan aqidahnya atas agamanya. Jika loyalitas agama sudah hilang maka rasa cinta pun akan pudar. Sehingga keinginan untuk berkorban dan mempertahankan agama akan sirna. Maka akan timbul perpecahan dan kelemahan umat islam dalam bidang politik, sosial dan ekonomi dikemudian hari.<sup>9</sup>

Kecamatan Puncu dengan Jumlah penduduk 8.145 orang terdiri dari laki-laki 3.999 orang dan perempuan 4.146 orang. Dengan Mayoritas penduduk muslim dan berprofesi petani dan buruh tani adalah salah satu wilayah penghasil cabai terbesar di wilayah Kabupaten Kediri. Desa puncu adalah salah desa dari kecamatan Puncu yang mayoritas beragama Islam yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Peneliti telah melakukan observasi bahwa masyarakat muslim Desa puncu selalu melakukan kegiatan ritual *wiwitan* dan *metik* pada setiap akan melakukan penanaman bibit maupun saat akan panen. Dan setelah panen tidak semua masyarakat membayar zakat Māl. Padahal mengeluarkan zakat Māl hukumnya wajib dan sudah di sebutkan dalam Al-qur'an secara berulang-ulang.

Peneliti tertarik untuk meneliti pada bahasan tersebut karena pada tahun 2017 harga cabai melambung hingga kisaran harga Rp.100.000,00 dan pada tahun 2018 Rp.25.000,00. Dalam satu kali masa panen petani dapat memanen hingga kurang lebih 1000 kilogram/250m<sup>2</sup> seperti yang diujarkan oleh pak Jumali. dan di desa Puncu pernah berjalan lembaga LAZ di bawah naungan lembaga KUA dan

---

<sup>9</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlaq Mulia* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004) 63

yang kedua di bawah naungan PBNU dan keduanya tidak dapat berjalan karena suatu kendala. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala desa puncu yaitu pak Hengki.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat muslim desa puncu yang belum sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat Māl atas harta yang dimilikinya atas usahanyayang dituangkan dalam judul FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MUSLIM DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT MALLL

## **C. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dalam pembahasan skripsi ini, maka masalahnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaiberikut;

1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim Desa Puncu tentang zakat Māl?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim desa Puncu Kecamatan Puncu tidak melaksanakan Zakal Māl?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat muslim margomulyo terhadap kewajiban membayar zakat Māl yang telah mencapai nisabnya.

2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat muslim desa Puncu Kecamatan Puncu tidak menunaikan zakat Māl yang telah mencapai nisabnya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antarlain ;

1. Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang minim pendidikan dan menambah khasanah bacaan ilmiah.
2. Kegunaan praktis, manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan dapat digunakan dalam kehidupan. Manfaat ini berhubungan dengan dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

- a. Bagi instansi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, masukan dan saran perbaikan, khususnya dalam lembaga amil zakat.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literature wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum syariah dengan mengetahui tatacara yang benar dalam mengeluarkan zakat.

- c. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini semoga hasil penelitian ini bisa memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat untuk dapat menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar.

d. Bagi peneliti

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul,

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan M. Alfian Siham Nurus Sholihuddin dengan judul praktek zakat Māl di dusun Badal desa Badal kecamatan Ngadiluh Kabupaten Kediri. Pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat dusun badal tentang zakat dan praktek zakat Māl di dusun Badal.<sup>10</sup>

Penelitian yang diteliti M. Alfian Siham Nurus Sholihuddin adalah melakukan penelitian pada pembahasan yang berbeda dan objek yang berbeda dengan peneliti. Peneliti tersebut membahas praktek pengelolaan zakat Māl dusun badal yang mayoritas masyarakat sudah memahami dan sadarkan kewajiban membayar zakat Māl. Sedangkan yang akan peneliti bahas tentang perilaku

---

<sup>10</sup>M. Alfian Siham Nurus Sholihuddin, "*Praktek Zakat Māl di Dusun Badal*"(skripsi, STAIN Kediri, 2013)

masyarakat muslim desa Puncu yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat Māl yang wajib yang sudah mencapai *nisabnya*.

Dan penelitian lain ditemukan dalam penelitian Huzaimah Al-Ansori dengan judul Praktek pembayaran zakat hasil tanaman cengkeh di desa Belimbing kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ditinjau dari persepektif *Fiqh Al-Zakah*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang zakat hasil perdagangan cengkeh.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian yang diteliti dengan peneliti Huzaimah Al-Ansori adalah melakukan penelitian pada pembahasan yang sama tetapi dengan objek yang berbeda. Namun, peneliti tersebut membahas Praktek pembayaran zakat hasil tanaman cengkeh di desa Belimbing kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ditinjau dari persepektif *Fiqh Al-Zakah* yang mayoritas masyarakat sudah memahami dan sadar akan kewajiban membayar zakat Māl. Sedangkan yang akan peneliti bahas tentang perilaku masyarakat muslim desa Puncu yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat Māl yang wajib yang sudah mencapai *nisabnya*..

Penelitian lain ditemukan dalam penelitian Muh. Syukron Ma'ruf dengan judul penerapan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAZ) Kabupaten Tulung Agung. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat Tulung Agung<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Huzaimah Al-Ansori, "Praktek Pembayaran Zakat Hasil Tanaman Cengkeh di Desa Belimbing" (skripsi, STAIN Kediri, 2013)

<sup>12</sup>Muh. Syukron Ma'ruf, "Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Tulung Agung" (skripsi, STAIN Kediri, 2016)

Ketiga penelitian tersebut membahas tentang pemahaman dan praktek pembayaran zakat Māl yang sudah berjalan dan masyarakat sudah sadar dan mengerti akan kewajiban membayar zakat untuk harta dari perdagangan, pertanian maupun profesi yang sudah mencapai *nisabnya*. Korelasi dengan penelitian yang diteliti ialah sama membahas tentang praktik kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, yang peneliti teliti yaitu perilaku masyarakat muslim desa Puncu yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat Māl yang wajib yang sudah mencapai *nisabnya*.